



RSUD dr. H. Koesnadi

Jalan Kapten Piere Tendean No. 3 Bondowoso 68214 0332421263

rsu-koesnadi.go.id

Pemerintah Kab. Bondowoso / RSUD dr. H. Koesnadi

Rawat Isolasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP atau tanda pengenal lain untuk pasien yang belum pernah melakukan pengobatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
2. Membawa Kartu Rumah Sakit untuk pasien yang sudah pernah melakukan pengobatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
3. Membawa surat rujukan/rawat inap dari Instalasi Gawat Darurat/Poliklinik
4. Membawa Kartu BPJS untuk pasien JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR PASIEN RAWAT INAP RSUD dr. H. KOESNADI BONDOWOSO



1. Pasien mendapat surat pengantar/rujukan dari Instalasi Gawat Darurat/Poliklinik
2. Pasien melakukan pendaftaran administrasi di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 12 Oct 2024 pukul 02:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap mengkoordinasikan Paviliun dan Ruang untuk pasien
4. Transporter mengantarkan pasien ke Paviliun yang dituju



RSUD dr. H. Koesnadi

Jalan Kapten Piere Tendean No. 3 Bondowoso 68214 0332421263

rsu-koesnadi.go.id

Pemerintah Kab. Bondowoso / RSUD dr. H. Koesnadi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dimulai dari pasien mendapat surat pengantar/rujukan untuk melakukan rawat inap hingga pasien berpindah ke ruang rawat inap dan mendapat pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

- Tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama, Kelas I dan Kelas II Pada Rumah Sakit Umum (RSU) dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso
- Tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Tanpa Kelas Pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso

2. Pasien JKN

- Tarif sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Instalasi Rawat Inap

Pengaduan Layanan



RSUD dr. H. Koesnadi

Jalan Kapten Piere Tendean No. 3 Bondowoso 68214 0332421263

rsu-koesnadi.go.id

Pemerintah Kab. Bondowoso / RSUD dr. H. Koesnadi

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui kotak kritik dan saran yang disediakan di beberapa tempat di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui nomor handphone RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso yaitu 0812 3484 4055/0812 3484 4033
3. Pengaduan dapat dilakukan melalui kotak kritik dan saran di website RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso yaitu <https://rsu-drkoesnadi.go.id/>